



## P U T U S A N

**NOMOR : 550 / PID.SUS-PEMILU / 2024 /PT.MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SYARIFUDDIN DG PUNNA .  
Tempat lahir : Ujung Pandang ;  
Umur/Tgl Lahir : 59 tahun/12 Oktober 1964  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Tamangapa Raya III Komp Kes Blok A,  
RT.001.RW.001, Kel. Bangkala, Kec.  
Manggala, Kota Makssar;  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : DR.YUSUF GUNCO, SH.MH Penasihat hukum pada Kantor GUNCO dan PARTNER berkantor di Jalan Veteran Selatan Nomor 373 Kota Makassar, berdasarekan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Maret 2024 Nomor 166/Pid/2024/KB;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : IHSAN RAUF PRAJA, SH, Dkk kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Insan Rauf Praja, SH & Rekan, berkedudukan di Prumahan Bukut Nirwana Permai 2 Blok A No.6 Jalan Nipah-Nipah Raya Antang, Manggala Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Maret 2024 No.165/Pid/2024/KB ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 335/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 April 2024 ;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 550/PID.SUS.PEMILU/2024/PT Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 550/PID.S-PEMILU/2024/PT MKS, Tanggal 20 April 2024 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 550/PID.S-PEMILU/2024/PT.Mks tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2024 Nomor : Reg.Perk. PDM-27/P.4.10/Eoh.2/03/2024 terdakwa didakwa sebagai berikut :

#### **Primair**

Bahwa Terdakwa **Syarifuddin Dg. Punna** pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Jl. Penghibur Anjungan Pantai Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan calon legislatif DPR RI Dapil 1 Prov. Sulawesi Selatan no urut 4 An. SYARIFUDDIN DG. PUNNA sebagaimana surat Keputusan KPU Nomor 1526 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023 sehingga sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dimana kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye yang terdiri atas anggota Masyarakat. yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 yang bertempat di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar untuk meminta dukungan dari masyarakat dalam mengikuti pemilihan legislatif DPR RI Dapil 1 Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan kampanye pemilu dengan cara berawal Terdakwa mengikuti kegiatan Rapat Tim Gibran Center di Jl.



Pengayoman Kota Makassar, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center menuju ke Anjungan Pantai Losari untuk bertemu dengan pengamen dan beberapa masyarakat sekitar anjungan. Setelah sampai di Anjungan Pantai Losari, Terdakwa turun dari mobilnya bersama dengan timnya kemudian beberapa masyarakat sekitar berteriak dan mengatakan "*ada caleg*" sehingga beberapa masyarakat yang berada di lokasi anjungan tersebut langsung berkumpul dan mendekati Terdakwa.

- Bahwa pada saat masyarakat yang berada di lokasi berkumpul, beberapa orang berteriak dan mengatakan "*sadap sadap sadap*" yang berarti singkatan nama dari Syarifuddin dg. Punna. Selanjutnya Terdakwa langsung membagi-bagikan uang kepada beberapa pengamen sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada di lokasi tersebut. Kemudian mendengar suara teriakan "*ada caleg bagi-bagi uang*", tanpa berpikir panjang saksi Yanti, saksi Ati, saksi Sunarti dan beberapa pedagang asongan di sekitar anjungan pantai Losari langsung menghampiri dan mendekati Terdakwa yang telah dikerumuni oleh masyarakat. Setelah itu, Terdakwa langsung membagi-bagikan uang kepada para saksi yang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama sambil memerintahkan para saksi dan masyarakat untuk menyebutkan "*appakabaji sadap*" yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari.
- Bahwa setelah Terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center langsung meninggalkan Anjungan Pantai Losari.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka yang dilaksanakan secara interaktif diluar ruangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Kemudian kegiatan yang dilakukan tersebut dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama sambil memerintahkan para saksi dan



masyarakat untuk menyebutkan “*appakabaji sadap*” yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

pidana dalam Pasal 523 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa **Syarifuddin Dg. Punna** pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Jl. Penghibur Anjungan Pantai Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan calon legislatif DPR RI Dapil 1 Prov. Sulawesi Selatan no urut 4 An. Syarifuddin Dg. Punna sebagaimana surat Keputusan KPU Nomor 1526 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemelihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023 sehingga sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dimana kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye yang terdiri atas anggota Masyarakat. yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 yang bertempat di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar untuk meminta dukungan dari masyarakat dalam mengikuti pemilihan legislatif DPR RI Dapil 1 Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan kampanye pemilu dengan cara berawal Terdakwa mengikuti kegiatan Rapat Tim Gibran Center di Jl. Pengayoman Kota Makasssar, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center menuju ke Anjungan Pantai Losari untuk bertemu dengan pengamen dan beberapa masyarakat sekitar anjungan. Setelah sampai di Anjungan Pantai Losari, Terdakwa turun dari mobilnya bersama



dengan timnya kemudian beberapa masyarakat sekitar berteriak dan mengatakan “*ada caleg*” sehingga beberapa masyarakat yang berada di lokasi anjungan tersebut langsung berkumpul dan mendekati Terdakwa.

- Bahwa pada saat masyarakat yang berada di lokasi berkumpul, beberapa orang berteriak dan mengatakan “*sadap sadap sadap*” yang berarti singkatan nama dari Syarifuddin dg. Punna. Selanjutnya Terdakwa langsung membagi-bagikan uang kepada beberapa pengamen sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada di lokasi tersebut. Kemudian mendengar suara teriakan “*ada caleg bagi-bagi uang*”, tanpa berpikir panjang saksi Yanti, saksi Ati, saksi Sunarti dan beberapa pedagang asongan disekitar anjungan pantai Losari langsung menghampiri dan mendekati Terdakwa yang telah dikerumuni oleh masyarakat. Setelah itu, Terdakwa langsung membagi-bagikan uang kepada para saksi yang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama sambil memerintahkan para saksi dan masyarakat untuk menyebutkan “*appakabaji sadap*” yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari.
- Bahwa setelah Terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center langsung meninggalkan Anjungan Pantai Losari.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka yang dilaksanakan secara interaktif diluar ruangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Kemudian kegiatan yang dilakukan tersebut dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama sambil memerintahkan para saksi dan masyarakat untuk menyebutkan “*appakabaji sadap*” yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2024 Nomor : Reg.Perk.PDM-27/P.4.10/Eku-2/03/2024 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN DG PUNNA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana, Peserta dan atau tim Kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 523 Ayat (1) Jo pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000.,-(Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) flesdisk merk Toshiba 2 GB berwarna putih yang berisi 3 (tiga) rekaman vidio masing-masing :
    1. Rekaman vidio bertempat di jalan Penghibur Kec.Unjung Pandang Kota Makassar tepatnya di anjungan Pantai Losari yang berdurasi 1 menit 55 detik ;
    2. Rekaman vidio bertempat di jalan penghibur Kec.Unjung Pandang kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 28 detik ;
    3. Rekaman vidio bertempat di jalan penghibur Kec.Unjung Pandang kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 03 detik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN DG PUNNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima ) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena dipidana sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan putusan hukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) flesdisk merk Toshiba 2 GB berwarna putih yang berisi 3 (tiga) rekaman vidio masing-masing :
    1. Rekaman vidio bertempat di jalan Penghibur Kec.Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di anjungan Pantai Losari yang berdurasi 1 menit 55 detik ;
    2. Rekaman vidio bertempat di jalan penghibur Kec.Unjung Pandang kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 28 detik ;
    3. Rekaman vidio bertempat di jalan penghibur Kec.Unjung Pandang kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 03 detik ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks dan permintaan banding tersebut





telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2024 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2024 berdasarkan surat penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita ;

Menimbang, bahwa terhadap memoribanding tersebut Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun kepadaTerdakwa telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing pada tanggal 18 April 2024 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks, yang diucapkan pada tanggal 03 April 2024, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memeori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap diri Terdakwa yang dinilai bahwa pertimbangannya kurang beralasan (onvoldoende gemotiveerd) baik ditinjau dari sisi strafmaat-nya maupun pertimbangannya dengan mengesampingkan keadilan substantif,kepastian hukum dan mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya bila ditinjau dari penafsiran terhadap maksud pembentuk undang-undang terhadap ketentuan pasal serta asas hukum pidana yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan a quo dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara yakni berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 April 2024, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Tingkat banding menilai dan berpendapat sebagai berikut :





Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu secara langsung “ adalah sudah tepat dan benar oleh karena pertimbangan hukumnya didasarkan pada fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah diperimbangkan secara saksama, lengkap dan benar menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa didasarkan dengan ketentuan hukum serta tujuan pemidanaan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 35-37 tujuannya adalah bagaimana pidana itu dijatuhkan agar memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri atau tidak mengulangi lagi perbuatannya mengingat kadar perbuatan terdakwa lebih mempunyai tujuan sosial memberi uang untuk membantu para pengamen dan pedangan asongan sekedar uang terima kasih sifatnya ikut meramaikan pesta demokrasi oleh karena itu pertimbangan hukum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut umum terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Menurut Majelis Haki Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena tuntutan pidana Penuntut Umum tidaklah identik dengan rasa keadilan dimasyarakat dan hal-hal yang dituntut tidak dapat diartikan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana Pemilu, sebagaimana telah dikemukakan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan dan memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab karena dalam hubungannya dengan pemidanaan harus pula dipertimbangkan kesalahan pelaku, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan Penuntut umum tersebut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar maka pertimbangannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 April 2024 Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks, yang dimohonkan banding sberalasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 523 Ayat (1) UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 521 Ayat (1) UURI No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 280 ayat(1) UURI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 14 huruf (a) ayat (1)KUHP, Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu, pasal 27 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, pasal 31 ayat (1) Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

- Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum tersebut diterima ;
- Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 April 2024 Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari, SELASA tanggal 30 April 2024 oleh kami M U S T A R I, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, MAS'UD, S.H.,M.H dan YUNUS SESA, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 April 2024 Nomor 550/PID. S-PEMILU/2024/PT MKS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara



ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HJ. HAMISA, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

ttd

ttd

MAS'UD, S.H., M.H

M U S T A R I, S.H.


ttd

YUNUS SESA , S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

HJ. HAMISA, S.H.,S.H



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171901031904  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)